



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0746) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

**Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/85/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI**

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : ARDANI
Nama Lembaga : PAUD KASIH BUNDA
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/102/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2022
Tanggal : 11 March 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2008
Tenaga Pendidik : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Seberang Merangin
Kel/Desa : Seberang Merangin
Kecamatan : Batang Merangin
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 92.993.397.6-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalau berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 11 March 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 11 March 2022

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**



D. H. NOVIAR ZEN APT. MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIR 1964 12 28 199203 1 002

